



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**INTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 02/IN/M/2005**

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR, PEDOMAN, MANUAL (SPM)
DALAM DOKUMEN KONTRAK**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang mampu bersaing secara profesional dan mampu menghadapi dinamika perkembangan teknologi serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin keandalan mutu pekerjaan prasarana dan sarana pekerjaan umum perlu didukung dengan standar, pedoman dan manual bidang Pekerjaan Umum yang dicantumkan dalam dokumen kontrak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b perlu menetapkan Instruksi Menteri;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/KPTS/1998 tentang Petunjuk Praktis Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Bidang Pekerjaan Umum untuk para Pemimpin Proyek / Bagian Proyek;

7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
8. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/IN/M/1991 tentang Pemilikan dan Penerapan Standar-standar Bidang Pekerjaan Umum.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
- KESATU : Eselon I s/d Eselon II wajib memahami Standar, Pedoman dan Manual bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Menteri ini, sebagai dasar melakukan pembinaan dan mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang ke-PU-an sebagai yang dipersyaratkan.
- KEDUA : Satuan Kerja Sementara (Pimpro/Bapro) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum wajib memahami untuk mencantumkan dan mempertanggungjawabkan Standar, Pedoman dan Manual bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Menteri ini, dalam dokumen kontrak pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan di bidangnya.
- KETIGA : Pemangku Kepentingan (Stake Holder) dihimbau untuk memahami Standar, Pedoman dan Manual bidang Pekerjaan Umum sebagaimana yang dipersyaratkan dan/atau dicantumkan dalam dokumen kontrak.
- KEEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pejabat Eselon I Departemen Pekerjaan Umum;
2. Para Gubernur / Walikota / Bupati.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2005



LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM

Nomor : 02/IN/M/2005

Tanggal : 23 Februari 2005

NO.	BAGIAN	JUDUL BUKU	BIDANG		
			Cipta Karya	Sumber Daya Air	Bina Marga
SNI (Metode, Tata Cara dan Spesifikasi)					
1	Bagian 1	Tanah, Longsoran	✓	✓	✓
2	Bagian 2	Batuan, Sedimen, Agregat	✓	✓	✓
3	Bagian 3	Beton, Semen; Pekerjaan Beton Semen	✓	✓	✓
4	Bagian 4	Aspal, Asbuton, Pekerjaan Jalan Beraspal	-	-	✓
5	Bagian 5	Air, Air Tanah	✓	✓	✓
6	Bagian 6	Air Bersih	✓	✓	-
7	Bagian 7	Struktur Bangunan	✓	-	-
8	Bagian 8	Bendungan, Bendung, Sungai, Irigasi, Pantai	-	✓	-
9	Bagian 9	Keselamatan Bangunan	✓	✓	✓
10	Bagian 10	Rumah dan Gedung, Perumahan	✓	-	-
11	Bagian 11	Lalu Lintas, Lingkungan, Jalan, Sanitasi, Persampahan	✓	-	✓
12	Bagian 12	Jembatan	-	-	✓
13	Bagian 13	Kayu, Bahan lain-lain	✓	✓	✓
Pedoman / Petunjuk / Manual Teknis					
1	Bagian 1	Tanah	✓	✓	✓
2	Bagian 2	Irigasi	-	✓	-
3	Bagian 3	Rumah, Gedung dan Perumahan	✓	-	-
4	Bagian 4	Lain-lain	✓	✓	✓
5	Bagian 5	Air Minum Perdesaan (volume I)	✓	-	-
6	Bagian 6	Air Minum Perkotaan (volume I)	✓	-	-
7	Bagian 6	Air Minum Perkotaan (volume II dan III)	✓	-	-
8	Bagian 6	Air Minum Perkotaan (volume IV, V dan VI)	✓	-	-



 MENTERI PEKERJAAN UMUM,

 DJOKO KIRMANTO